



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 30 TAHUN 2012

TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit zoonosis yang berasal dari hewan dan dapat menimbulkan kematian pada manusia, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan yang didukung oleh seluruh elemen masyarakat secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kenyamanan investasi, ketentraman bathin masyarakat dan menjaga aspek pengamanan terhadap penularan penyakit Rabies di Provinsi Riau, dilakukan pemantauan dan pengawasan dalam program pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan rabies;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran

Negara RI Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3447);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 279A/Menkes/SK/VIII/1978 Nomor 522/Kpts/Umum/8/78; Nomor 143 tahun 1978 tentang Peningkatan Pemberantasan dan Penanggulangan Rabies;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Um/5/1982 tentang Pedoman Khusus Pencegahan dan Pemberantasan Rabies;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Pengelolaan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Zoonosis adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia dan berlaku sebaliknya dari manusia ke hewan.
3. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin rabies inaktif yang bertujuan untuk merangsang kekebalan pada tubuh hewan terhadap penularan penyakit Rabies.
4. Vaksinasi rabies massal adalah pelaksanaan vaksinasi rabies yang dilakukan secara bersama-sama di beberapa lokasi pada waktu yang sama dan dalam jumlah target tervaksinasi yang besar.
5. Kastrasi adalah tindakan menghilangkan factor kejantanan pada hewan penular rabies dengan harapan tidak dapat lagi membuahi hewan betina.
6. Sterilisasi adalah tindakan pemandulan pada hewan betina dengan cara mengangkat kandung telur hewan betina atau secara bersamaan pengangkatan rahim hewan betina dan kandung telur sekaligus dengan maksud agar tidak dapat bunting kembali.
7. Hewan Penular Rabies selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dianggap dapat menjadi *vector* maupun hospes utama yang dapat menularkan penyakit rabies kepada hewan lain dan/atau manusia.
8. Hewan Penular Rabies Liar selanjutnya disingkat HPR Liar adalah hewan yang tidak dalam pemeliharaan manusia, hidup di alam bebas dan tidak divaksinasi.
9. Hewan Penular Rabies Tersangka Rabies selanjutnya disingkat HPR Tersangka Rabies adalah Hewan Penular Rabies yang telah menggigit yang mengarah kepada terjangkitnya penyakit rabies sampai hasil observasi atau hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan lain.

10. Bebas Rabies adalah kondisi dimana Hewan Penular Rabies telah dilakukan observasi setelah menggigit, dan tidak terjadi kematian dalam 14 hari pasca menggigit.
11. Daerah Bebas Rabies adalah daerah yang tidak pernah ditemukan kasus positif rabies secara historis sampai dinyatakan secara resmi bahwa daerah itu telah tertular.
12. Surat Keterangan Kesehatan Hewan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan Berwenang yang menyatakan kondisi hewan yang diperiksa dalam keadaan sehat dan tidak sedang tertular penyakit hewan tertentu.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan berstatus Pengawai Negeri Sipil yang ditunjuk secara resmi sebagai pemegang otoritas veteriner di wilayah kerjanya baik tingkat Provinsi Riau maupun tingkat Kabupaten/Kota dan bekerja dibawah sumpah.
14. Observasi adalah tindakan mengisolasi hewan yang telah menggigit dalam satu ruang/kandang selama 14 hari dengan tetap mengindahkan azas-azas kesejahteraan hewan dan dilakukan pemantauan/pengawasan terhadap perubahan perilaku, sangkaan terhadap gejala-gejala rabies dan hal lain yang dianggap perlu.
15. Wabah adalah kondisi/status suatu daerah dimana terjadi kasus gigitan besar-besaran yang tidak sewajarnya pada daerah endemik rabies atau kejadian kasus gigitan yang positif laboratories pada daerah yang tadinya bebas rabies.
16. Daerah tertular adalah daerah yang ditemukan kasus Rabies pada hewan atau manusia.

BAB II

TATALAKSANA PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Kaidah Pemeliharaan

Pasal 2

HPR dipelihara dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

(1) Hak Primer Hewan, yaitu :

- a. Memberi makan yang layak.
- b. Memberi tempat istirahat yang tenang.
- c. Memberi pelayanan kesehatan sehingga terhindar dari penyakit hewan menular.

- (2) Hak Sekunder hewan, yaitu :
- a. Memberikan rasa kenyamanan
 - b. Memberikan perlakuan yang baik
 - c. Tidak memberi/membiarkan terjadinya stress fisik dan lingkungan.

Pasal 3

- (1) HPR harus dipelihara dengan baik sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain.
- (2) Tata cara/kaidah pemeliharaan Hewan Penular Rabies dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pembatasan populasi hewan yang dipelihara dalam satu rumah pemilik, sesuai dengan kemampuan pemilik dalam memberikan hak primer dan sekunder HPR.
 - b. Tidak membiarkan hewan lepas berkeliaran di luar pagar rumah pemilik.
 - c. Jika dibiarkan berkeliaran di dalam pagar rumah pemilik maka pintu pagar harus dalam keadaan tertutup dan dituliskan peringatan “Awat ada Anjing”
 - d. Pada saat dibawa keluar pagar perkarangan rumah oleh pemilik maka anjing harus dalam keadaan terikat maksimal panjang tali 1,5 meter dan moncong hewan harus diberangus.

Bagian Kedua

Vaksinasi Rabies

Pasal 4

- (1) HPR harus dilakukan vaksinasi rabies secara teratur setahun sekali
- (2) Pemberian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medik veteriner (dokter hewan) atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Setiap HPR yang masuk dan keluar dari Provinsi Riau, dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang dan dinyatakan bebas Rabies, Serta kelengkapan surat/administrasi lainnya terutama Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Hewan dari daerah yang dituju/daerah asal hewan.

- (2) HPR yang berasal dari daerah tertular/endemis/belum dinyatakan bebas rabies tidak diperbolehkan masuk ke Provinsi Riau.
- (3) Pengawasan terhadap lalu-lintas HPR yang keluar masuk Provinsi Riau, bekerjasama badan terkait (Karantina Hewan Bandara/pelabuhan, Dinas Perhubungan, Kepolisian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Air dan Udara, Pelindo, Satuan Pengamanan bandara/Airport, maupun petugas check point perbatasan).

Pasal 6

Tindakan pengawasan dan pengendalian terhadap Pemeliharaan HPR di Provinsi Riau dilakukan oleh :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- c. Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau;
- d. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.

BAB IV

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

Vaksinasi Massal

Pasal 7

- (1) Program vaksinasi massal secara terpadu dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara terpadu bersama pemangku kepentingan terkait terjadwal dan berkesinambungan dengan tetap dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (2) Program vaksinasi massal dibuat dan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Direktorat Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (3) Ring vaksinasi dilakukan pada semua HPR di daerah tertular rabies dengan radius 10 km dari titik awal terjadinya kasus gigitan positif rabies.
- (4) Pelaksanaan ring vaksinasi dilakukan mulai dari titik terluar radius 10 KM dan berakhir di titik terdalam lokasi penggigitan positif rabies.

Bagian Kedua
Pembatasan Populasi

Pasal 8

- (1) Pembatasan populasi HPR Liar dilakukan melalui pelaksanaan eliminasi swadaya dan eliminasi massal.
- (2) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Strichnine nitrat/sulfat dengan dosis 250 mg/ekor HPR dewasa.
- (3) Pembatasan populasi khusus dilakukan melalui program *humane euthanasia* terhadap HPR liar.
- (4) Setiap program yang dibuat terkait pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies harus didasarkan pada jumlah populasi HPR di daerah yang bersangkutan sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diperoleh secara maksimal.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 9

- (1) Sosialisasi merupakan kegiatan awal sebelum pelaksanaan vaksinasi dan eliminasi dengan maksud untuk menyiapkan situasi yang kondusif agar kegiatan vaksinasi dan eliminasi berhasilguna.
- (2) Sosialisasi dalam bentuk *public awareness* dapat dilakukan setiap saat maupun terjadwal sesuai dengan kemampuan anggaran dalam pelaksanaannya.

BAB V

KASUS GIGITAN

Pasal 10

- (1) Jika terjadi kasus gigitan HPR pada hewan/ternak/manusia agar dilaporkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/Pelaksana Fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dan dilakukan tindakan sesuai Prosedur Operasional Standar yang telah ditetapkan.
- (2) Terhadap HPR yang menggigit manusia atau sesama HPR lainnya secara spontan/mendadak tanpa disertai dengan adanya pemicu/pengusik maka hewan tersebut wajib ditanggkap dan dilakukan observasi.
- (3) Jika dalam kurun waktu kurang dari 14 (empat belas) hari HPR yang diobservasi ternyata menunjukkan gejala klinis rabies dan hewan tersebut mati maka dinyatakan positif rabies.

BAB VI
WABAH RABIES

Pasal 11

Apabila sewaktu-waktu HPR menggigit manusia dan terjadi wabah Rabies pada suatu wilayah, maka pemerintah Kabupaten/ Kota setempat wajib melakukan isolasi wilayah tertular rabies, ring vaksinasi rabies di daerah terancam dan eliminasi HPR Liar secara intensif.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Peran serta masyarakat baik perorangan maupun kelompok adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi dalam penanganan dan pengendalian Rabies baik berupa bantuan dana, obat-obatan dan bantuan lainnya.
- b. Bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau masyarakat setempat dalam penanganan pengendalian Rabies.
- c. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai penanganan pengendalian Rabies.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 13

Peran serta dunia usaha dalam pencegahan penularan Rabies adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi dalam penanganan dan pengendalian Rabies baik berupa bantuan dana, obat-obatan dan bantuan lainnya.
- b. Bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam penanganan pengendalian Rabies.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan intensifikasi penanganan dan pengendalian rabies di Provinsi Riau dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau melaporkan pelaksanaan intensifikasi penanganan dan pengendalian Rabies kepada Gubernur sesuai bidang tugasnya, setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Kepala Dinas Kesehatan, sesuai bidang tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 juni 2012
GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diudangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 15 juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 30

